



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

**MASA TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH DAN
UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan serta Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan telah dibentuknya Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dan Unit Pengelola Angkutan Perairan, perlu diatur masa transisi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dan Unit Pengelola Angkutan Perairan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019;
11. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Angkutan Perairan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH DAN UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Perekonomian dan Keuangan adalah Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah Suku Dinas Perhubungan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
13. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah Dinas Perhubungan.
17. Unit Pengelola Angkutan Perairan adalah Unit Pengelola Angkutan Perairan Dinas Perhubungan.
18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UPD adalah Subordinat atau Unit Kerja pada PD.

BAB II

MASA TRANSISI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini diatur masa transisi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dan Unit Pengelola Angkutan Perairan.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 1; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 2.

Pasal 3

- (1) Masa transisi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dan Unit Pengelola Angkutan Perairan meliputi pengelolaan :
 - a. keuangan;
 - b. kepegawaian;
 - c. aset; dan
 - d. perikatan dengan pihak ketiga.
- (2) Jangka waktu masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Bagian Kedua

Transisi Pengelolaan Keuangan

Pasal 4

Selama masa transisi, pengelolaan keuangan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dan Unit Pengelola Angkutan Perairan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019 Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan dan Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasal 5

- (1) Selama masa transisi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan sampai dengan pelaksanaan pisah batas (Cut Off).
 - b. Pada saat pelaksanaan pisah batas (Cut Off), Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan :
 1. membuat laporan penutupan Kas dan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Kepala Dinas Perhubungan;
 2. menyetorkan uang dalam rekening pengeluaran dan rekening penerimaan pada bank atas nama Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan ke rekening kas daerah; dan

3. melaksanakan penutupan nomor rekening bank sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- c. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
- (2) Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran (PA) :
- a. melakukan inventarisasi kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019, untuk dilaksanakan sebagai kegiatan pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 1, Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 2 dan Unit Pengelola Angkutan Perairan;
 - b. menyampaikan usulan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk ditampung dalam perubahan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
 - c. untuk melaksanakan kegiatan pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 1, Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 2 dan Unit Pengelola Angkutan Perairan, sebagai berikut :
 1. mengusulkan Kepada Gubernur melalui BPKD calon Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu, atau langsung melaksanakan kegiatan dengan menjalankan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan dibantu dengan Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan;
 2. menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan pejabat lain sesuai kebutuhan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pengadaan barang/jasa;
 3. mengusulkan kepada Gubernur melalui BPKD nomor rekening bank untuk pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 1, Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 2 dan Unit Pengelola Angkutan Perairan; dan
 4. pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 1, Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 2 dan Unit Pengelola Angkutan Perairan Tahun Anggaran 2019, menjadi tanggung jawab pada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 1, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah 2 dan Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan, atau Pengguna Anggaran (PA) dalam hal tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 6

Penatausahaan keuangan atas pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dan Unit Pengelola Angkutan Perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Negara/Daerah.

Bagian Ketiga

Transisi Pengelolaan Kepegawaian

Pasal 7

Selama masa transisi, pejabat struktural pada Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan dan Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dan Unit Pengelola Angkutan Perairan sampai dengan dilantiknya pejabat struktural Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dan Unit Pengelola Angkutan Perairan yang baru sesuai Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Angkutan Perairan.

Bagian Keempat

Transisi Pengelolaan Aset

Pasal 8

Selama masa transisi, Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dan Unit Pengelola Angkutan Perairan dapat mempergunakan aset Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan dan Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sampai dengan beralihnya aset.

Bagian Kelima

Transisi Perikatan Dengan Pihak Ketiga

Pasal 9

Selama masa transisi, Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan dan Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tetap menggunakan nomenklatur kelembagaan yang sama dalam membuat kontrak atau perikatan dengan pihak ketiga berkaitan dengan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan dan Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sampai dengan pelaksanaan pisah batas (*cut off*).

BAB III

DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Selama masa transisi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dan Unit Pengelola Angkutan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, masing-masing PD/UPD memberikan dukungan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

(2) PD/UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Perekonomian dan Keuangan;
- c. Inspektorat
- d. Bappeda;
- e. BPKD;
- f. BPAD;
- g. BKD;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Biro Perekonomian;
- j. Biro Hukum; dan
- k. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 72016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003